

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd)**

SKRIPSI



Oleh:

ROSY FRADISKA KUSTOPO

NPM: 14.0201.0012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Studi Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang**



OLEH :

ROSY FRADISKA KUSTOPO

NPM: 14.0201.0012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

HALAMAN PESETUJUAN
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk diajukan ke Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

oleh:

ROSY FRADISKA KUSTOPO

NPM. 14.0201.0012

Magelang, 12 September 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui oleh
Pembimbing I,



BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

YULIA KURNIATY, SH.,MH.
NIK. 107606061
Pembimbing II,

PUJI SULISTYANINGSIH, SH.,MH.
NIK. 876205019

PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018

HALAMAN PENGESAHAN
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal, 25 Agustus 2018

Magelang, 12 September 2018

Penguji:

1. YULIA KURNIATY, S.H., M.H.

NIK. 107606061

1. 

2. PUJI SULISTYANINGSIH, S.H., M.H.

NIK. 876205019

2. 

3. BASRI, S.H., M.Hum

NIK. 966906114

3. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH., M.Hum.

NIK. 966906114

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbi'l'alamin wa Syukurillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULA (Studi Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd)** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal ibadah. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H. selaku Kepala Progam Studi dan dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Suharso S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas pelayanan yang telah diberikan.
8. Ibu Francica Widiastuti, S.H., M.Hum, Hakim di Pengadilan Negeri Kota Magelang selaku responden dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak David Darmawan, S.H Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid selaku responden dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Arif, S.H Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Mungkid selaku responden dalam penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Triatmini S.H., M.Hum Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Kota Magelang selaku responden dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Sigit, S.H Penasehat Hukum selaku responden dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kedua orang tua saya Bapak Danu Wendy Kustopo dan Ibu Titik S dan seluruh keluarga yang selalu mendukung saya dan selalu mendoakan saya dalam segala hal.

14. Mas Iwan dan Mas Bayu yang selalu saya repotkan dan selalu membantu serta memberikan semangat kepada saya.
15. Sahabat seperjuanganku Inmas, Zabar, Anggoro, Cahyo, Bagus, Thakasasu, Tita, Yossy, Nabila, Velica dan seluruh sahabatku yang sudah memberikan semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 12 September 2018

Penulis

ABSTRAK

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Korban maupun pelaku dalam perbuatan ini seringkali adalah anak-anak, sedangkan anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Kaitannya dengan perbuatan pencabulan ini terdapat di dalam Putusan Nomor 11/ Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd yang mana pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA ANAK PELALI TINDAK PIDANA PENCABULAN”**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu data sekunder peneliti memperolehnya melalui studi pustaka data menggunakan metode Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak pelaku tindak pidana pencabulan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Bahwa perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum haruslah terlaksana di dalam proses yang akan dilalui anak pelaku yaitu dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan di dalam persidangan, dimana di dalam proses tersebut anak harus benar-benar mendapatkan perlindungan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam menerapkan sanksi pidana dalam putusan perkara Nomor: 11/Pid.susAn/2017/PN Mkd yakni penjatuhan pidana selama 6 bulan dan diserahkan kepada Lembaga Antasena Magelang. Hakim berpedoman pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelatihan kerja tersebut, didasarkan karena terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan masih berusia muda (belum dewasa). Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PESETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan	7
B. Tinjauan tentang Anak	10
C. Tindak Pidana Anak	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Metode Pendekatan	34
B. Bahan Penelitian.....	35
C. Spesifikasi Penelitian	36
D. Populasi Dan Sampling	36
E. Alat Penelitian	36
F. Metode Analisa Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Contoh Putusan Perkara No. 11/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd Tentang Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak	38
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak	49
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam mejatuhkan Sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis tetapi semakin berkembangnya teknologi di Indonesia ini banyak aspek yang menyimpang terutama untuk masalah anak. Anak sebagai individu yang butuh bimbingan dan perlindungan yang tepat terutama dari orang tuanya agar mendapatkan pendidikan yang baik dan terhindar dari segala bentuk kekerasan yang dapat menghambat perkembangannya baik secara mental maupun fisik yang nantinya justru menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual. Akan tetapi dengan anak hidup di dalam era globalisasi seperti saat ini sangat sulit pengontrolan anak terhadap dunia luar, anak dengan mudahnya mengakses media sosial yang mana isi dalam media sosial terdapat banyak sekali suatu permasalahan yang seharusnya seorang anak tidak boleh melihatnya, dikarenakan hal tersebut akan menjadikan dampak negatif dan nantinya akan menjadikan anak melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban maupun pelaku dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Salah satu contoh perbuatan pencabulan ini terdapat di salah satu daerah di Kabupaten Magelang. Pelaku perbuatan pencabulan ini adalah seorang anak yang mana korban tersebut juga seorang anak. Faktor yang menjadikan terjadinya perbuatan cabul ini di karenakan rasa keingintahuan yang sangat tinggi setelah anak melihat video porno yang tersebar bebas di media masa saat ini.

Kaitannya dengan tindak pidana pencabulan di atas terdapat di dalam Putusan Nomor 11/ Pid.Sus Anak/ 2017/Pn Mkd dalam perkara tersebut terjadi perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa setelah terdakwa menonton video porno yang tersimpan di salah satu alat komunikasi milik teman terdawa dengan rasa keingin tahuan yang tinggi maka terdakwa melakukan pencabulan kepada korban. Putusan Hakim memasukkan anak ke dalam PSMP (Panti Sosial Marsudi Putra) Antasena Magelang selama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pasal 82 ayat (1) jo 76 E RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan di dalam dalam persidangan telah di temukan bukti dari penasehat hukum bahwa anak pelaku saat melakukan tindak pidana pencabulan umurnya belum genap 12 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat di kenai tindakan dan Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal belum berumur 12 tahun melakukan dan diduga melakukan tindak pidana penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial mengambil keputusan huruf (a) anak di kembalikan kepada orang tua atau huruf (b) mengikut sertakan dalam program pendidikan,pembinaan dan pembimbingan di intansi

pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun di dalam Pasal 71 menjelaskan bahwa pengambilan keputusan pengembalian anak kepada orang tua yaitu dengan syarat bahwa kesediaan orang tua untuk mendidik, merawat, membina dan membimbing anak di buktikan dengan surat pernyataan dari orang tua, kesediaan anak untuk di kembalikan kepada orang tua yang di lihat dari hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, tidak ada ancaman dari korban, dan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan kondisi anak yang mana anak tersebut saat melakukan tindak pidana berumur kurang dari 12 tahun, faktor yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana adalah keingin tahuan yang tinggi dan meniru apa yang anak liat setelah melihat video porno, anak pertama kali berkonflik dengan hukum, dan latar belakang anak yang hidup di dalam keluarga yang baik-baik saja dan harmonis serta anak masih melanjutkan Pendidikan dan Rekomendasi dari Bapas dari laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan bhawa anak di kembalikan kepada orang tua untuk di didik dan dibina oleh orang tua mengingat anak masih membutuhkan bimbingan dari orang tua, Akan tetapi Hakim tetap memutuskan anak langsung di masukkan ke dalam Lembaga Sosial tanpa pengembalian kepada orang tua terlebih dahulu tanpa melihat latar belakang sang anak dan faktor-faktor anak pelaku saat melakukan perbuatan pencabulan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih tentang perlindungan anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim sehingga anak di

masukkan di Lembaga sosial tidak mencoba pengembalian anak ke pada keluarga terlebih dahulu yang putusan tersebut terdapat di dalam Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat dilihat pemasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Perlindungan Anak?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Perkara 11/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan memiliki kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepidanaan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat atau para penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya pada proses peradilan pidana anak.

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dari penelitian hukum ini, maka di buat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Skripsi dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB II ini penulis menguraikan Tinjauan Pustaka, yang membahas tentang Tindak Pidana Pencabulan yang memuat Pengertian Tindak Pidana Pencabulan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan, kedua tentang Perlindungan Anak meliputi Pengertian Anak menurut Hukum Pidana, Pengertian Anak menurut Hukum Perdata, Pengertian Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak, Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI

Nomor 23 tahun 2002, Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dan ketiga Tentang Tindak Pidana Anak yang meliputi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, dan Macam-macam Sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III: METODE PENELITIAN

BAB III ini berisi mengenai cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini yaitu tentang Metode Pendekatan, Bahan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Populasi dan Sampling, Alat Penelitian, dan Metode Analisa Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV ini penulis menjabarkan data hasil penelitian tentang anak pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencaulan.

BAB V: PENUTUP

BAB V ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang sangat menjadi sorotan saat ini di karenakan sekarang ini banykannya kasus tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh seorang anak. Kita tidak dapat memungkiri bahwa anak dibawah umur dapat menjadi pelaku pencabulan karena pengaruh dari lingkungan dan pergaulan yang buruk dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Anak mempunyai suatu kepribadian yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Akan tetapi, lingkungan juga mengambil alih dalam perkembangan pribadi anak. Oleh karena itu setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak dan jauh dari segala efek negatif bagi perkembangan anak.

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang.

Pencabulan juga di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana KUHP mengatur perbuatan cabul adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana perbuatan

tersebut melanggar kesusilaan. Perbuatan cabul tersebut diatur di dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”.

Tindak Pidana Pencabulan terdapat juga di Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu di dalam Pasal 76 E berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa suatu tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang mana di lakukan oleh seseorang yang di dorong adanya keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang nantinya menimbulkan nafsu birahi sehingga menimbulkan rasa puas terhadap diri sang pelaku. Pencabulan itu dilakukan oleh anak atau korban dari pencabulan itu adalah anak, maka ada Undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Unsur-unsur tindak pidana pecabulan yang di lakukan oleh seorang anak di atur di dalam UUPA di dalam Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur pertama tindak pidana pencabulan ini adalah “setiap orang” yang di maksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal yang bersangkutan.

b. Dengan Sengaja

Kesengajaan adalah sesuatu yang dikehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

c. Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Menurut Mochammad Anwar tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan.

(Anwar, 1982)

Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.

B. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak dalam Hukum Pidana

Berbicara tentang anak dan tahap perkembangannya maka perlu lah mengetahui dahulu bagaimana definisi dari anak itu sendiri. Anak dalam masyarakat pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikarunai anak. Seperti halnya pada masyarakat hukum adat Batak ditemukan umpasa (ungkapan) sebagai berikut:

“Bintang na rumiris tu ombun na sumorop, anak pe antong riris, boru pe torop.” Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet, tetapi di harapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.(Maidin, 2014).

Di Indonesia batasan umur pada pengertian anak ini yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui seseorang itu sudah dewasa ataupun belum. Pada akhirnya nanti umur itu yang akan menjadi dasar yang terpenting untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab akan perbuatan pidana yang di

lakukan oleh seseorang. Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- b. Di dalam KUHP Pasal 45, memaparkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap seseorang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas tahun). Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi batas usia seseorang masih dikategorikan sebagai anak, dalam Pasal tersebut adalah sebelum 16 (enam belas tahun). Namun pasal 45 KUHP ini telah dinyatakan tidak berlaku dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 telah dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan yang ada di dalam Pasal 45 tidak di berlakukan lagi.(Mukti, 2015)

2. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Di dalam hukum perdata yang memuat tentang definisi anak yang di lihat dari umur seseorang yang nantinya di kategorikan sebagai anak terdapat di dalam Pasal 330 KUHPperdata

- a. Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali:
 - 1) Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun
 - 2) Pendewasaan (pasal 419 KUH Perdata)
- b. Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Rumusan pengertian tersebut walaupun berbeda dari sudut pandang keilmuan, namun mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, anak adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa. Dalam konteks yang demikian ini maka yang dimaksud dengan anak belum dewasa, adalah anak yang masih bayi, berusia balita ataukah anak usia dini, anak usia sekolah 6-15 tahun, dan anak remaja antara 16-21 tahun serta belum pernah menikah atau belum dewasa.

3. Pengertian Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut padangan Islam, seorang anak

laki-laki yang telah dianggap dewasa apabila sudah mengalami mimpi basah, sedangkan anak perempuan telah mengalami menstruasi.

Definisi anak di atas telah menjelaskan bahwa inti anak adalah si buah hati harapan masa depan dan pelanjut keturunan yang ketetapan umur sebagai anak di tentukan, sehingga perlu dibina dan dijaga baik dari segi perkembangan mental maupun dari segi kebutuhan material demi kelangsungan hidup masa depannya. Perlakuan baik kepada anak mutlak diperlukan karena dapat membuat mereka memperoleh hak-haknya sebagai anak, sehingga pada gilirannya nanti anak dapat menyadari kewajiban-kewajibannya selaku anak yang dapat berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Diperlukan pembinaan yang dini sejak kecil hingga dewasa dapat membentuk sikap dan perilaku anak yang baik, sopan dan santun, dan menghindari perbuatan mungkar yang menjurus pada kenakalan remaja. Dan juga anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan

pertumbuhan anak secara wajar dan fisik, mental, dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 1 ayat (2) bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari definisi diatas maka dapat memberikan definisi perlindungan anak hukum terhadap anak adalah sebagai berikut: perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk menjamin agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

a. Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, akan tetapi bahwa lingkunganlah yang menjadi potensi lebih besar akan pertumbuhan anak. Untuk itu perlulah bimbingan, pembinaan dan juga perlindungan yang di lakukan oleh orang tua, guru maupun oleh Negara dalam perkembangan seorang anak. Di dalam Konvensi Hak Anak telah di tegakkan dalam situasi global untuk kebaikan terbaik bagi anak dan juga hak-hak anak.

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, hak-hak anak yang tercakup dalam KHA dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori hak anak, yaitu :

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup atau *survival rights* yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup atau *the right of life* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the biggest standard of health and medical care attainable*).
 - 2) Hak terhadap perlindungan atau *protection right* yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai (dalam) keluarga bagi anak-anak pengungsi.
 - 3) Hak untuk tumbuh dan berkembang atau *development right* yang meliputi hak segala bentuk Pendidikan formal dan non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
 - 4) Hak untuk berpartisipasi atau *participation right* yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*right of the child to express her/his views in all matters affecting that child*).
- (Prakoso, 2016)

b. Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 1) Perlindungan di Bidang Agama

Setiap anak mendapat penyelenggaraan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Jika anak belum dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak adalah agama yang di anut oleh orang tuanya. Seseorang anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang agama diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada

Pasal 6:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamannya berfikir dan berekspetasi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usiannya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamannya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk mengikuti orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga orang tua, wali, dan Lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, bimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak

2) Perlindungan di Bidang Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas, dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada:

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, kuratif, dan rehabilitative, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan

- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Perlindungan di Bidang Pendidikan

Untuk menjamin anak dalam Pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak untuk memperoleh Pendidikan yang dimaksud untuk:

- a) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- b) Pengembangan penghormatan dan Hak Asasi Manusia dan kebebasan asasi.
- c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradabannya sendiri.
- d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dan
- e) Pengembangan rasa hormat dan cita-cita terhadap lingkungan hidup.

Pendidikan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak pada:

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anak penyandang disabilitas berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keungulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

4) Perlindungan di Bidang Sosial

Dalam hal ini undang-undang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlanta, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang di maksud di dalam Lembaga adalah melalui system panti pemerintah maupun swata. Sedangkan di luar lembaga adalah system asuhan keluarga. Dalam pelaksanaan tugas tersebut lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggraan pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh Menteri Sosial. Kewajiban Pemerintah di sini adalah untuk menyelenggrakan dan membantu anak agar dapat:

- a) Beradaptasi.
- b) Bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati nurani dan agamnya.
- c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usai dan perkembangan anak.

- d) Bebas berserikat dan berkumpul.
- e) Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya.
- f) Memperoleh saran bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- g) Upaya tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

5) Perlindungan di Bidang Khusus

Bidang khusus diatur dalam Undang-Undang Pelindungan anak pada:

Pasal 59

- a) Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- b) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak:
 - (1) Anak dalam situasi darurat.
 - (2) Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - (3) Anak dari kelompok, minoritas dan terisolasi.
 - (4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - (5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropikam dan zat adiktif lainnya.
 - (6) Anak yang menjadi korban pornografi.
 - (7) Anak dengan HIV/ AIDS.
 - (8) Anak korban penculikan, penjualan, atau perdagangan.

- (9) Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis.
- (10) Anak korban kejahatan seksual.
- (11) Anak korban jaringan terorisme.
- (12) Anak oenyandang disabilitas.
- (13) Anak korban pelanggaran salah dan pelenatran.
- (14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan.
- (15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuannya.

c. Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 1997 tentang Sistem

Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan.
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi

masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.

Dengan demikian di dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan itu perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

C. Tindak Pidana Anak

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah "*Juvenile Delinquency*", yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa "*Juvenile*" berarti "anak" sedangkan "*Delinquency*" berarti "kejahatan". Dengan demikian "*Juvenile Delinquency*" adalah "Kejahatan Anak", sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka "*Juvenile Delinquency*" berarti penjahat anak atau anak jahat.

Juvenile Delinquency merupakan istilah yang dalam bahasa Indonesia melahirkan berbagai macam istilah dengan latar belakang pemikiran sendiri. Salah satu terjemahan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku delinkuensi anak. Menurut Pasal 1 Huruf 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni *status offences* dan *criminal offences*. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah, sedangkan *Criminal Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. (Soetodjo, 2006)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana:

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor Sosial dan Ekonomi
- c. Faktor Psikologis

Tindakan kenakalan yang dilakukan anak adalah suatu di mana masa perkembangan anak dimulai yang mana tindakan yang dilakukan oleh anak tidak ada niatan untuk merugikan orang lain, akan tetapi suatu perbuatan / tindakan yang tercantum di dalam peraturan bahwa pelaku harus menyadari dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan oleh karena itu wajib

bagi orang tua di dalam menjaga atau memantau masa perkembangan seorang anak, karena anak juga biasa berpotensi sebagai pelaku tindak pidana.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. (Wahyudi,2011)

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.(Sudarto, 1981)

Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. (Mardjono:16)

Jadi menurut dari beberapa pendapat sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan

penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Ada 2 kateogri periaku anak yang membuat dia berhadapan dengan hukum:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Criminal Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewan dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. (Nasir, 33)

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimulai dari tahap peneyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu asas keadilan, perlindungan bagi anak, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan juga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. khusus mengenai sanksi terhadap Anak di dalam Sistem Peradilan Pidana anak ditentukan

berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial).

3. Sanksi Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).

Dalam penjatuhan sanksi hakim harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai adil, dan sejahtera). (Hamzah, 1985).

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu asas keadilan, perlindungan bagi anak, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan juga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

4. Macam-Macam Sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Anak yang berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dalam tindak pidana juga anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Dimana maksud dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan

Di dalam pasal 69 pada anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan di ayat 2 anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat di kenai tindakan.

Sanksi pidana di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam pasal 71 terbagi menjadi

a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- 1) pidana peringatan.
- 2) pidana dengan syarat:
 - a) pembinaan di luar Lembaga.
 - b) pelayanan masyarakat, atau

- c) pengawasan.
 - 3) pelatihan kerja.
 - 4) pembinaan dalam lembaga; dan
 - 5) penjara.
- b. Pidana tambahan terdiri atas:
- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) pemenuhan kewajiban adat.
- c. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- d. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi Tindakan adalah sanksi yang di berikan untuk anak yang dalam melakukan tindak pidana usia anak belum genap 12 (dua) belas tahun. Sanksi tindakan di atur di dalam Pasal 82, Sanksi tindakan yaitu :

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- a) pengembalian kepada orang tua/Wal.
 - b) penyerahan kepada seseorang.
 - c) perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d) perawatan di LPKS.
 - e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

- f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g) perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi tindakan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yaitu, mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Menurut Supramono Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatankegiatan kepramukaan dan lain-lain. Dan Sanksi tindakan kepada anak pelaku delik yaitu menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. (Gatot, 2007)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode normatif yaitu suatu metode penelitian hukum dengan meletakkan sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah dengan memperhatikan asas-asas, norma, kaidah yang bersumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, modul kuliah, website. Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif merupakan bahan untuk mengawali sebagai dasar pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti dalam melakukan analisis data. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan. Peneliti akan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis data, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum menguji penerapannya (Mukti Fajar, 2015).

Perundang-undangan yang peneliti gunakan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar didalam penelitian ini.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data utama yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden, dengan daftar pertanyaan dalam bentuk kuisioner terbuka kepada responden. Pertanyaan terbuka merupakan daftar pertanyaan dalam bentuk terbuka yang tujuannya agar responden dapat menyatakan pendapatnya secara leluasa sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang
- 2) Jaksa Kejaksaan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang
- 3) Pengacara

2. Data Sekunder

Data dukung untuk membantu mengolah data primer yang didapat dari penelitian kepustakaan, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

9) Putusan Perkara No. 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mkd

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer dan di peroleh melalui pendapat para ahli hukum, artikel ilmiah, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Kamus Hukum.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yang dimaksud dengan menganalisis untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian. Deskripsi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan bahan primer dan sekunder yang berhibingan dengan penelitian penulis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencabulan sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus Anak/2017/Pn Mkd. (Mukti Fajar, 2015)

D. Populasi Dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang atau benda, kejadian, kasus-kasus,

yang dapat di batasi pada periode dan lokasi tertentu. Untuk itu populasi yang terkait dengan objek penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Mungkid, Kejaksaan Negeri di karenakan banyaknya kantor Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri yang menjadi populasi maka tidak mungkin di teliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel.

2. Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian yang dapat mewakili seluruh populasi yang di tampilkan di dalam suatu penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah Teknik *Non Random Sampling (purposive sampling)* artinya tidak semua individu dipakai atau di wawancarai namun hanya yang relevan/berkaitan dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian. Untuk itu sampel dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kota Magelang, Pengadilan Negeri Mungkid, Kantor Kejaksaan Kota dan Kabupaten Magelang, dan Kantor LKBH UMMgl yang terkait dalam objek yang diteliti.

3. Responden

Responden adalah bagian dari sampel Peneliti menentukan responden terkait objek penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Kota dan Kabupaten Magelang, Advokat LKBH UMMgl .

E. Alat Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari dan mengkaji berbagai macam literature kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan wawancara langsung kepada responden, dengan daftar pertanyaan dalam bentuk kuisioner terbuka kepada responden. Pertanyaan terbuka merupakan daftar pertanyaan dalam bentuk terbuka yang tujuannya agar responden dapat menyatakan pendapatnya secara leluasa sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.
- 2) Jaksa Kejaksaan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.
- 3) Pengacara.

F. Metode Analisa Data

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum. (Mukti Fajar, 2015). Metode tersebut digunakan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dengan demikian hal tersebut dapat menjadi pedoman bagi para hakim yang lain apa bila memeriksa perkara yang serupa. Analisis data secara induktif ini didasarkan pada data tentang fakta-fakta yang merupakan fenomena yang khusus untuk digenerelasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar fisik, mental, dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 1 ayat (2) bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak yang di lakukan tidak hanya di dalam proses hukum yang sedang berlangsung akan tetapi saat anak mendapatkan hukuman atas perbuatan yang di lakukan wajib selalu memperhatikan hak-hak yang seharusnya di dapatakan anak.

Perlindungan yang di dapatkan oleh anak di dalam proses hukum yaitu dimulai dari proses :

- Penyidikan, anak dapat di ajukan ke pengadilan jika anak susah berumur 12-18 tahun, akan tetapi anak yang belum mencapai umur 12 tahun di lakukanya penyidikan guna hanya untuk memastikan apakah ada orang lain bersama anak saat melakukan tindak pidana atau tidak. Ketika anak berhadapan dengan hukum maka hal yang pertama dilakukan aparat penegak hukum sesuai Pasal 22 UU No 11 Tahun 2012 yaitu dalam hal penyelidikan penyidik tidak di

perkenankan memakai atribut kedinasan. Hal tersebut dilakukan agar anak tetap merasa tenang dan di dalam penyidikan penyidik wajib juga meminta pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Saat proses penyidikan penyidik harus bersikap ramah juga tidak menakut-nakuti anak ataupun mengancam, memaksa maupun melukai fisik anak dengan memukul menyubit atau menendang anak guna mendapatkan informasi dari anak.

- Perlindungan anak di dalam penuntutan, sesuai dengan Pasal 41 UU No 11 tahun 2012 menyatakan bahwa penuntutan anak dilakukan oleh penuntut umum yang telah mengikuti pelatihan khusus peradilan anak. sedangkan di saat anak melakukan pemeriksaan di Kejaksaan anak harus mendapatkan hak sebagai berikut:
 - Hak untuk mendapatkan keringanan masa waktu penahanan.
 - Hak untuk mengganti status penangahan dari penahanan rutan menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota.
 - Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara.
 - Hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan.
 - Hak untuk di dampingi penasehat hukum.
- Perlindungan anak di dalam proses persidangan, di dalam peradilan anak yang menangani adalah hakim khusus yang mempunyai sertifikat hakim anak, dalam memeriksa dan memutus perkara hakim merupakan hakim tunggal dan tidak mengenakan seragam hakim (toga), persidangan bersifat tertutup untuk umum, pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan adanya pemisahan

persidangan dengan orang dewasa. Di dalam Pasal 56 setelah persidangan di buka dan tertutup untuk umum anak harus wajib di dampingi oleh orang tua, Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan. Di dalam penjatuhan hukuman untuk anak oleh Hakim yaitu hukuman yang ringan, dikarenakan hukuman yang diberikan anak itu bukan untuk menghukum akan tetapi yang akan memberikan dampak positif bagi anak di dalam perkembangan anak yang akan datang.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hukum bagi anak pelaku yang terdapat di dalam Putusan Perkara Nomor 11/Pid Sus Anak/2017/PN MKd yaitu berdasarkan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa. Bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaaan Tunggal Penuntut Umum hal tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Membujuk anak untuk melakukan Perbuatan Cabul*"

Hakim memberikan putusan terhadap anak dengan memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan perbuatan anak pada umumnya. Perbuatan Anak merupakan kategori perbuatan luar biasa. Penting bahwa Anak mesti disadarkan terhadap

perbuatan/ perilakunya yang salah. Perbuatan yang dilakukan anak akibat pola asuh yang salah serta kurangnya pengawasan dan kontrol dari kedua orang tua anak, serta pidana berupa pembinaan di dalam lembaga dapat memberikan pencerahan dan bimbingan kepada anak agar di kemudian hari anak bisa berperilaku dan bertindak sesuai norma-norma sehingga berguna bagi keluarga dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepaturnya betul-betul mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hatinuraninya, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga hal yang meringankan terdakwa dengan melihat hal yang melatarbelakangi anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum agar Hakim di dalam menjatuhkan putusan untuk anak lebih harus memperhatikan rasa keadilan, keadaan mental maupun psikologis untuk perkembangan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
2. Pihak Keluarga
Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendidik anak.
3. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah tengah kehidupan

mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar anak tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa. Pemerintah juga diharapkan selalu memberikan sosialisasi untuk masyarakat agar lebih tanggap akan perkembangan anak di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi, Hamzah. (1985) *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anwar, Mochammad. (1982) *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung.
- Arief, Barda. N. (1998) *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bismar, Siregar. (1986) *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Gatot, Supramono. (2007) *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Maidin, Gultom. (2014) *‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Maidin, Gultom. (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardjono, Reksodiputro. (2007) *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta.
- Abintoro, Prakoso. (2016) *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Soetodjo, W. (2006) *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarto (1981) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wahyudi, S. (2010) *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Yon Tedy Teja Mukti. 2015. *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*

(Studi Kasus Putusan Nomor : 01. / Pid.Sus-An / 2015 / Pn.Ngw). Surakarta :

Universitas Slamet Riyadi

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_indonesia, dilihat

pada hari Senin, 7 Mei 2018, jam 20.00WIB.

